KABUPATEN SRAGEN

Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen
2. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sragen
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sragen
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen
7. Camat se Kabupaten Sragen
8. Kepala Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Sragen
9. Pemilik/ Pengelola/ Penanggungjawab Usaha Pariwisata se Kabupaten Sragen

di
Sragen

SURAT EDARAN

500.13.1/ 162/ 015/ 2025

TENTANG

PENCIPTAAN KONDUSIFITAS DI BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1446 H/2025 M

Dasar :Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.13.2.3/ 299 tanggal 26 Februari 2025 tentang Surat Edaran Himbauan Usaha Pariwisata di Jawa Tengah dalam Menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M

Dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah di Kabupaten Sragen di Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M diminta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga ketertiban umum dan kondusifitas selama Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 1446 H/ 2025
2. Melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh usaha pariwisata, khususnya yang difokuskan pada aktifitas penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (pentas musik/live show, panti pijat/sauna/spa, permainan bilyard, dll.) selama Bulan Suci Ramadhan, agar tidak terjadi kegiatan negatif dengan tetap memperhatikan kebutuhan karyawan/karyawati tempat usaha yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi.

3. Usaha karaoke dilarang beroperasional pada Bulan Suci Ramadhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan perjudian, prostitusi serta peredaran miras, narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.
5. Menghimbau para pengusaha restoran, rumah makan, agar dalam menjalankan usahanya, senantiasa menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam melaksanakan usahanya tidak secara terbuka ditutup dengan tirai dalam penyajiannya sehingga tidak kelihatan mencolok.
6. Menghimbau para pemilik dan pengeIola daya tarik wisata agar dalam menjalankan usahanya senantiasa mengedepankan profesionalisme, memperhatikan kenyamanan serta keselamatan pengunjung dan meningkatkan pengawasan maupun kewaspadaan tehadap sarana-prasarana vital di tempat-tempat rekreasi yang berpotensi menimbulkan keceIakaan dan beresiko tinggi bagl wisatawan.dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :
   a. Menerapkan Sapta Pesona, CHSE, dan melakukan pengecekan izin operasional serta menerapkan standar usaha pariwisata, penyediaan fasilitas dan tempat yang layak untuk istirahat para kru transportasi wisata di wilayah masing-masing;
   b. Memastikan kelaikan alat, ketersediaan petugas, SOP penanggulangan kecelakaan pada DTW yang memiliki wahana yang berisiko tinggi dan/atau DTW berisiko tinggi (pantai, kolam renang, waduk, rawa, DTW di kawasan sekitar gunung berapi) serta pengawasan terhadap wahana wisata yang tidak memiliki standar spesifikasi teknis (rakitan);
   c. Memastikan ketersediaan personil atau petugas penyelamat di DTW berbasis air,dan berkoordinasi dengan BPBD setempat terkait pemenuhan alat-alat keselamatan dan petugas penyelamat;
   d. Melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan (parkir liar, ketok harga, premanisme, pedagang asongan) bersama dengan pokdarwis dan aparat penegak hukum di wilayah masing-masing;
   e. Melakukan kewaspadaan terhadap bencana selama libur bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 H/ 2025 M dan menghimbau pengelola DTW di wilayah saudara untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG setempat, serta menyediakan posko dan menyiagakan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) apabila diperlukan
7. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kelayakan/kelaikan sarana angkutan wisata baik di darat maupun air.
8. Berkoordinasi dengan instansi terkait setempat sebagai langkah antisipatif kenaikan volume kendaraan dan kapasitas daya tampung jalan menuju obyek daya tarik wisata saat puncak kunjungan terkait sistem rekayasa lalu lintas, pemenuhan rambu-rambu jalan, dan jalur-jalur alternatif yang dapat digunakan;

9. Melakukan pendataan jumlah kunjungan wisatawan di DTW secara harian, secara real time dan dilaporkan kepada Dinas Pemuda Olaharaga dan pariwisata Kabupaten Sragen pada *Website : http//: pariwisata.sragenkab.go.id* atau *email : pariwisata@sragenkab.go.id* melalui petugas yang telah ditunjuk;
10. Meminta pengelola DTW untuk menginformasikan harga tiket secara terbuka kepada publik serta tidak melakukan pungutan liar selain tarif resmi yang telah diatur/ ditetapkan perundangan yang berlaku;
11. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan untuk pelaksanaan Surat Edaran ini kepada pelaku usaha pariwisata.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh langgungjawab.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 26 Februari 2025
a.n BUPATI SRAGEN
Sekretaris Daerah

HARGIYANTO

Paraf	
Kadispora	

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Sragen (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Sragen
3. Ketua DPRD Kab. Sragen
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sragen
5. Ketua Pengadilan Negeri Sragen
6. Kepala Kepolisian Resor Sragen
7. Komandan Kodim 0725/Sragen